



A. Reliability Analysis Scale

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (SPLIT)

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
PART 1	58.8500	82.0619	9.0588	21
PART 2	59.2500	113.9873	10.6765	21
SCALE	118.1000	368.4305	19.1945	42

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X1	115.0333	352.1684	.6385	.9585
X2	115.2167	354.5794	.6133	.9587
X3	115.3500	354.6042	.5221	.9591
X4	115.4833	364.3895	.0996*	.9617
X5	114.9667	362.4734	.2780	.9600
X6	115.4000	348.2441	.7077	.9581
X7	115.1833	349.1353	.5707	.9589
X8	115.2167	345.3929	.8193	.9576
X9	114.8833	351.7319	.5646	.9589
X10	115.3167	348.8980	.7995	.9578
X11	115.3333	349.6158	.7294	.9581
X12	115.1333	350.8294	.6645	.9584
X13	114.8500	353.4517	.5471	.9590
X14	115.0667	353.9616	.5209	.9591
X15	115.3833	350.6811	.5522	.9590
X16	116.5500	370.0822	-.0852*	.9616
X17	115.1333	351.2701	.6237	.9586
X18	115.2833	344.2743	.8505	.9574
X19	115.4333	350.7243	.6089	.9586
X20	115.6833	351.3726	.5739	.9588
X21	115.3500	353.6212	.4744	.9594
X22	115.6167	351.2912	.5129	.9592
X23	115.4833	352.9997	.4756	.9594
X24	115.3833	349.8675	.6995	.9582
X25	115.2500	345.2415	.7818	.9577
X26	115.2333	346.3514	.7285	.9580
X27	115.1000	346.1932	.6856	.9582
X28	115.3833	347.8336	.7528	.9579
X29	115.3000	349.8407	.6383	.9585
X30	115.3500	349.4178	.6793	.9583
X31	115.2333	345.3345	.7237	.9580
X32	115.1500	352.8754	.5183	.9591
X33	115.4000	352.1424	.6048	.9587
X34	115.3000	346.5525	.7356	.9580
X35	115.1833	358.4234	.4108	.9596
X36	115.0833	348.6879	.6465	.9584
X37	115.2833	353.0540	.5454	.9590
X38	115.3167	354.9319	.4819	.9593
X39	115.2500	352.8347	.6388	.9586
X40	115.3000	343.4678	.7423	.9579
X41	115.1167	348.1048	.6153	.9586
X42	115.1333	353.5412	.5186	.9591

Reliability Coefficients

N of Cases =	60.0	N of Items =	40
Correlation between forms =	.8939	Equal length Spearman-Brown =	.9440
Guttman Split-half =	.9423	Unequal-length Spearman-Brown =	.9440
20 Items in part 1		20 Items in part 2	
Alpha for part 1 =	.9275	Alpha for part 2 =	.9364

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20
1	3	1	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	1	3	3	3	3
2	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	2	4	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	3	2
4	4	4	1	1	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	1	2	4	4	1
5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	3	2
6	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	1	4	3	3	3
7	3	3	3	2	4	1	1	3	4	2	3	3	4	1	4	1	2	3	3	2
8	3	3	3	1	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	1	3	3	3	2
9	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	1	3	3	2	3
10	3	3	2	2	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	2	2	3	3	4	1
11	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	4	4	3	1	3	3	2	2
12	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
13	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	3	2
14	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	3	2
15	4	4	2	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	1	3	3	3	3	4
16	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	2
17	3	3	2	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	1	4	3	3	2
18	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	2
19	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	2	2	3	3	3	3
20	3	3	4	2	3	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	4	3
21	3	3	2	2	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3
23	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
24	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	4	4	4	3	1	4	4	3	3
25	3	3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	4	4	2	2	1	3	3	2	3
26	4	4	3	1	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	1	3	4	3	2
27	3	3	3	1	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	2
28	3	4	3	1	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	2	3	4	4	2
29	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
30	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	1	1	4	4	1	4
31	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	2	3	3	2	2	1	3	3	2	4
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
33	2	3	3	3	4	3	4	4	2	3	3	2	3	4	3	2	3	3	3	2

	x21	x22	x23	x24	x25	x26	x27	x28	x29	x30	x31	x32	x33	x34	x35	x36	x37	x38	x39	x40
1	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	2	2	3	3	3	4	3	3
2	3	2	1	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4
3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
4	4	4	1	2	4	4	1	3	2	4	4	3	2	4	4	4	3	3	4	1
5	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
7	3	2	4	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3
8	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
9	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
10	2	2	2	3	4	4	4	2	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3
11	3	3	4	2	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
12	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3
13	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
14	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
15	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	2	4	4	4	4	4
16	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3
17	2	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	2	3
18	4	4	2	4	4	3	3	2	3	4	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4
19	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3
20	2	2	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
21	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	3	2
22	3	1	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2
23	2	2	2	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
25	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	4	2	2	3	3
26	2	2	2	3	2	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3
27	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4
28	4	2	3	3	3	3	4	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	2	4	3	4	3	4	2	1	4	4	4	4	3	4	3	3	4
31	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	2	4	4	4	2	2	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3
33	3	1	4	3	3	4	4	2	3	2	3	3	2	2	4	2	3	2	2	3

	x41	x42
1	4	4
2	3	4
3	4	3
4	1	1
5	3	3
6	3	3
7	4	2
8	3	3
9	3	3
10	4	3
11	4	3
12	4	2
13	2	3
14	2	3
15	4	4
16	4	3
17	2	3
18	3	3
19	4	3
20	3	2
21	3	3
22	3	3
23	3	3
24	3	4
25	4	3
26	4	4
27	3	3
28	4	3
29	3	3
30	3	4
31	4	4
32	3	3
33	2	3



	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20
34	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	3	3	3
36	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3
37	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	1	3	3	3	3
38	4	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
39	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3
40	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3
41	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	3	1	1	4	2	3	2
42	3	3	3	2	2	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	4	1	1	1
43	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1
44	1	1	1	3	2	1	1	1	3	1	1	1	3	2	1	2	1	1	1	2
45	3	2	3	4	3	3	1	2	2	2	1	3	2	3	2	2	3	1	3	2
46	1	1	1	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	2	3	1	3	3	2	1	1	3	2	2	3	4	4	1	2	2	2	2	1
48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
49	3	2	2	3	2	1	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
50	3	3	2	3	4	1	1	1	3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
52	2	3	3	3	4	3	4	4	2	3	3	2	3	4	3	2	3	3	3	2
53	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	4	3	3	3
55	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3
56	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	1	3	3	3	3
57	4	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3
59	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3
60	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	1

	x21	x22	x23	x24	x25	x26	x27	x28	x29	x30	x31	x32	x33	x34	x35	x36	x37	x38	x39	x40
34	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2
35	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
37	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
38	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3
39	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
40	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
41	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
42	4	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	3	2	3	1	2	1
43	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1
45	3	3	2	2	1	2	3	2	3	2	2	3	1	2	2	3	3	3	2	1
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	3	1
47	1	4	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	3	3	4	1	1
48	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	1	2	2	4	3	1
49	3	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2
50	3	1	1	2	2	1	2	2	3	1	1	3	2	1	3	1	3	3	2	2
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3
52	3	1	4	3	3	4	4	2	3	2	3	3	2	2	4	2	3	2	2	3
53	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2
54	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
56	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
57	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3
58	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
60	2	2	3	2	3	3	4	2	3	4	4	4	2	3	2	4	3	3	3	3

	x41	x42
34	3	3
35	3	3
36	3	3
37	3	3
38	4	4
39	3	3
40	4	4
41	2	3
42	2	3
43	2	2
44	1	1
45	3	1
46	1	3
47	1	1
48	2	3
49	2	2
50	3	3
51	3	3
52	2	3
53	3	3
54	3	3
55	3	3
56	3	3
57	4	4
58	3	3
59	4	4
60	3	3






(B-1) Chi-Square Test
Golongan Atas

--- Chi-Square Test

MINAT Minat beli asuransi - Golongan atas

Category	Cases		Residual
	Observed	Expected	
75.000	2	1.48	.52
76.000	1	1.48	-.48
77.000	1	1.48	-.48
80.000	2	1.48	.52
83.000	1	1.48	-.48
94.000	1	1.48	-.48
96.000	1	1.48	-.48
98.000	1	1.48	-.48
100.000	1	1.48	-.48
102.000	1	1.48	-.48
103.000	4	1.48	2.52
104.000	1	1.48	-.48
105.000	1	1.48	-.48
106.000	1	1.48	-.48
110.000	1	1.48	-.48
115.000	1	1.48	-.48
117.000	2	1.48	.52
118.000	3	1.48	1.52
119.000	2	1.48	.52
120.000	3	1.48	1.52
121.000	1	1.48	-.48
122.000	2	1.48	.52
124.000	1	1.48	-.48
127.000	2	1.48	.52
129.000	1	1.48	-.48
130.000	1	1.48	-.48
133.000	1	1.48	-.48
Total	40		
Chi-Square		D.F.	Significance
11.3000		26	.9945






(B-2) Chi-Square Test
Golongan Menengah

--- Chi-Square Test.

MINAT Minat beli asuransi - Golongan menengah

Category	Cases		Residual
	Observed	Expected	
73.000	1	1.38	-.38
76.000	1	1.38	-.38
77.000	1	1.38	-.38
83.000	1	1.38	-.38
84.000	1	1.38	-.38
90.000	1	1.38	-.38
94.000	1	1.38	-.38
95.000	2	1.38	.62
98.000	1	1.38	-.38
99.000	1	1.38	-.38
101.000	3	1.38	1.62
102.000	1	1.38	-.38
103.000	1	1.38	-.38
105.000	1	1.38	-.38
107.000	1	1.38	-.38
108.000	2	1.38	.62
112.000	1	1.38	-.38
113.000	1	1.38	-.38
116.000	2	1.38	.62
119.000	1	1.38	-.38
120.000	1	1.38	-.38
121.000	2	1.38	.62
122.000	1	1.38	-.38
124.000	1	1.38	-.38
125.000	3	1.38	1.62
126.000	2	1.38	.62
128.000	1	1.38	-.38
129.000	1	1.38	-.38
130.000	3	1.38	1.62
--			
Total	40		
Chi-Square		D.F.	Significance
9.3000		20	.9997



--- Chi-Square Test


MINAT Minat beli asuransi - Golongan bawah

Category	Cases Observed	Expected	Residual
76.000	1	1.48	-.48
77.000	1	1.48	-.48
81.000	1	1.48	-.48
82.000	1	1.48	-.48
83.000	2	1.48	.52
85.000	1	1.48	-.48
89.000	2	1.48	.52
90.000	1	1.48	-.48
91.000	1	1.48	-.48
97.000	1	1.48	-.48
102.000	1	1.48	-.48
104.000	1	1.48	-.48
109.000	1	1.48	-.48
110.000	1	1.48	-.48
111.000	1	1.48	-.48
115.000	1	1.48	-.48
116.000	3	1.48	1.52
118.000	1	1.48	-.48
119.000	1	1.48	-.48
120.000	3	1.48	1.52
121.000	4	1.48	2.52
122.000	1	1.48	-.48
123.000	1	1.48	-.48
124.000	2	1.48	.52
125.000	4	1.48	2.52
130.000	1	1.48	-.48
136.000	1	1.48	-.48

Total 40

Chi-Square
15.3500

D.F. 26 Significance .9506





(B-3) Chi-Square Test Total

**TIDAK BOLEH
DIFOTO KOPI**




**(C-1) Grafik Minat Beli Asuransi
Berdasar Usia**

Dependent: USIA

Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	b0	b1	b2	b3
NAT	LIN	.000	118	1.2E-03	.972	108.798	-.0067		
NAT	QUA	.024	117	1.46	.236	162.882	-3.1351	.0427	
NAT	CUB	.022	117	1.30	.277	143.687	-1.5382		.0004

Warning: Tolerance limits reached; some dependent variables were not entered.

Minat beli asuransi





TIDAK BOLEH
DIFOTO KOPI


**(C-2) Grafik Minat Beli Asuransi
Berdasar Tingkat Pendidikan**

dependent: EDUC

Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	b0	b1	b2	b3
MINAT	LIN	.000	118	.03	.872	110.059	-.1024		
MINAT	QUA	.001	117	.05	.949	92.6646	2.4077	-.0879	
MINAT	CUB	.002	117	.15	.864	98.3768		.1659	-.0078

Notes:
Tolerance limits reached; some dependent variables were not entered.

Minat beli asuransi





D. Analysis of Variance

***** Analysis of Variance *****

Cell Number .. 1

Correlation matrix with Standard Deviations on Diagonal

	MINAT	EDUC	USIA
MINAT	15.061		
EDUC	-.052	2.042	
USIA	-.181	-.376	8.778

Cell Number .. 2

Correlation matrix with Standard Deviations on Diagonal

	MINAT	EDUC	USIA
MINAT	18.919		
EDUC	-.184	2.222	
USIA	-.034	-.718	9.676

Cell Number .. 3

Correlation matrix with Standard Deviations on Diagonal

	MINAT	EDUC	USIA
MINAT	14.977		
EDUC	-.129	2.029	
USIA	-.193	.015	7.454

Cell Number .. 4

Correlation matrix with Standard Deviations on Diagonal

	MINAT	EDUC	USIA
MINAT	18.170		
EDUC	.010	2.080	
USIA	.082	.048	7.783

Cell Number .. 5


Correlation matrix with Standard Deviations on Diagonal

	MINAT	EDUC	USIA
MINAT	17.805		
EDUC	-.234	2.124	
USIA	.432	-.394	7.991

Cell Number .. 6

Correlation matrix with Standard Deviations on Diagonal

	MINAT	EDUC	USIA
MINAT	16.880		
EDUC	.440	2.125	
USIA	-.069	-.255	6.748



***** Analysis of Variance -- design 1*****

Tests of Significance for MINAT using UNIQUE sums of squares

Source of Variation	SS	DF	MS	F	Sig of F
WITHIN+RESIDUAL	33054.48	112	295.13		
REGRESSION	27.57	2	13.78	.05	.954
GOLONGAN	24.49	2	12.24	.04	.959
SEX	70.67	1	70.67	.24	.626
GOLONGAN BY SEX	418.58	2	209.29	.71	.494
(Model)	526.84	7	75.26	.26	.970
(Total)	33581.33	119	282.20		

R-Squared = .016
 Adjusted R-Squared = .000

 Correlations between Covariates and Predicted Dependent Variable
 COVARIATE


VARIABLE	EDUC	USIA
MINAT	-.119	-.026

 Squared Correlations between Covariates and Predicted Dependent Variable

VARIABLE	AVER. R-SQ
EDUC	.014
USIA	.001

 Regression analysis for WITHIN+RESIDUAL error term
 --- Individual Univariate .9500 confidence intervals
 Dependent variable .. MINAT Minat beli asuransi

COVARIATE	B	Beta	Std. Err.	t-Value	Sig. of t
EDUC	-.20333	-.02961	.803	-.253	.801
USIA	.01775	.00855	.208	.085	.932



- - Description of Subpopulations - -

Summaries of By levels of	MINAT GOLONGAN	Minat beli asuransi Golongan	Mean
Variable	Value	Label	Mean
For Entire Population			
GOLONGAN	1.000	Golongan atas	108.57500
GOLONGAN	2.000	Gol. menengah	107.72500
GOLONGAN	3.000	Golongan bawah	108.95000
GOLONGAN			109.05000


Summaries of By levels of	MINAT SEX	Minat beli asuransi jenis kelamin	Mean
Variable	Value	Label	Mean
For Entire Population			
SEX	1.000	laki-laki	108.57500
SEX	2.000	perempuan	109.28333
SEX			107.06667


Summaries of By levels of	USIA GOLONGAN	Usia subyek Golongan	Mean
Variable	Value	Label	Mean
For Entire Population			
GOLONGAN	1.000	Golongan atas	33.49167
GOLONGAN	2.000	Gol. menengah	34.30000
GOLONGAN	3.000	Golongan bawah	32.97500
GOLONGAN			33.20000

Summaries of By levels of	USIA SEX	Usia subyek jenis kelamin	Mean
Variable	Value	Label	Mean
For Entire Population			
SEX	1.000	laki-laki	33.49167
SEX	2.000	perempuan	33.70000
SEX			33.28333

Summaries of By levels of	EDUC GOLONGAN	Tk.pendidikan Golongan	Mean
Variable	Value	Label	Mean
For Entire Population			
GOLONGAN	1.000	Golongan atas	14.49167
GOLONGAN	2.000	Gol. menengah	15.65000
GOLONGAN	3.000	Golongan bawah	15.00000
GOLONGAN			12.82500

Summaries of By levels of	EDUC SEX	Tk.pendidikan jenis kelamin	Mean
Variable	Value	Label	Mean
For Entire Population			
SEX	1.000	laki-laki	14.49167
SEX	2.000	perempuan	14.88333
SEX			14.10000






Minat beli asuransi
 Peneliti : Juliawati (no. 036)





**TIDAK BOLEH
 DIFOTO KOPI**



Minat beli asuransi

Peneliti : Juliawati (no. 036)






Minat beli asuransi

Peneliti : Juliawati (no. 036)





Minat beli asuransi

Peneliti : Juliawati (no. 036)



	golongan	usia	sex	educ	x1	x2	x3	x4	x5	x6
1	Golongan atas	35.000	laki-laki	17.000	3	3	3	3	2	3
2	Golongan atas	29.000	laki-laki	17.000	2	2	1	1	2	2
3	Golongan atas	26.000	laki-laki	17.000	3	2	2	1	3	3
4	Golongan atas	44.000	laki-laki	15.000	2	3	3	2	2	2
5	Golongan atas	36.000	laki-laki	12.000	3	3	3	3	3	2
6	Golongan atas	29.000	laki-laki	17.000	2	2	2	2	2	2
7	Golongan atas	25.000	laki-laki	15.000	2	3	2	2	1	1
8	Golongan atas	34.000	laki-laki	17.000	2	3	3	2	2	2
9	Golongan atas	39.000	laki-laki	20.000	3	2	2	2	1	2
10	Golongan atas	28.000	laki-laki	17.000	2	3	3	3	3	2
11	Golongan atas	33.000	perempuan	15.000	2	2	2	2	2	2
12	Golongan atas	30.000	perempuan	17.000	1	1	1	2	3	2
13	Golongan atas	26.000	perempuan	17.000	3	3	2	2	3	3
14	Golongan atas	45.000	perempuan	12.000	3	3	4	4	2	2
15	Golongan atas	24.000	perempuan	15.000	3	2	2	1	3	3
16	Golongan atas	31.000	perempuan	17.000	3	3	2	2	2	2
17	Golongan atas	44.000	perempuan	12.000	2	2	2	1	1	2
18	Golongan atas	29.000	perempuan	17.000	3	3	3	3	3	2
19	Golongan atas	38.000	perempuan	17.000	2	2	2	2	2	2
20	Golongan atas	51.000	perempuan	15.000	1	1	2	3	3	2
21	Gol. menengah	47.000	laki-laki	12.000	3	3	3	2	3	3
22	Gol. menengah	32.000	laki-laki	17.000	3	3	3	4	2	2
23	Gol. menengah	50.000	laki-laki	17.000	3	3	3	3	2	3
24	Gol. menengah	29.000	laki-laki	15.000	2	2	2	1	2	2
25	Gol. menengah	31.000	laki-laki	17.000	1	1	2	2	1	1
26	Gol. menengah	29.000	laki-laki	17.000	2	2	3	2	2	2
27	Gol. menengah	31.000	laki-laki	17.000	2	3	3	3	3	2
28	Gol. menengah	26.000	laki-laki	12.000	2	2	2	2	2	2
29	Gol. menengah	37.000	laki-laki	17.000	3	2	1	1	2	2
30	Gol. menengah	49.000	laki-laki	17.000	2	2	3	2	2	2
31	Gol. menengah	27.000	perempuan	15.000	2	2	2	2	2	2
32	Gol. menengah	23.000	perempuan	12.000	2	3	3	2	2	2
33	Gol. menengah	38.000	perempuan	17.000	2	3	3	3	2	2

	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	x21	x22	x23	x24	x25	x26
1	2	3	3	3	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3
2	1	3	2	2	2	2	2	3	2	3	4	3	2	2	2	2	2	2	3	3
3	4	4	3	4	2	3	2	2	4	2	2	3	1	2	2	3	3	3	2	2
4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3
5	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2
6	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3
7	2	3	2	2	2	1	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2
8	2	3	3	2	3	3	3	3	4	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2
9	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
10	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3
11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	2	4	3	1	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	4	1	2
13	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3
14	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	4	3	2	2	3	2	3	3
15	4	4	3	4	2	3	2	2	4	2	2	2	1	2	2	3	3	3	2	2
16	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2
17	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3
19	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
20	2	4	3	1	1	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	4	1	2
21	3	3	3	2	1	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3
22	2	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	4	4	3	2	2	3	1	3	2
23	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2
24	1	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3
25	2	3	2	2	2	1	3	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2
26	2	1	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2
27	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2
28	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
29	1	3	2	2	2	2	2	3	2	3	4	3	2	2	2	2	2	2	3	3
30	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2
31	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3
32	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2
33	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2

	x27	x28	x29	x30	x31	x32	x33	x34	x35	x36	x37	x38	x39	x40	minat
1	2	3	2	2	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	110.000
2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	94.000
3	2	3	1	3	1	1	4	3	2	3	2	4	3	4	103.000
4	3	4	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	104.000
5	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	100.000
6	3	4	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	103.000
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	80.000
8	3	4	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	106.000
9	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	83.000
10	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	98.000
11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	80.000
12	1	3	2	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	2	75.000
13	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	105.000
14	4	3	2	3	3	3	2	2	3	3	4	4	2	3	115.000
15	2	3	1	3	1	1	4	3	2	3	2	4	3	4	102.000
16	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	103.000
17	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	77.000
18	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	96.000
19	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	76.000
20	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	3	1	1	1	75.000
21	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	2	107.000
22	4	3	2	3	3	2	2	1	3	2	4	4	2	3	108.000
23	2	3	3	2	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	108.000
24	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	94.000
25	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	73.000
26	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	99.000
27	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	98.000
28	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	101.000
29	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	95.000
30	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	4	101.000
31	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	103.000
32	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	102.000
33	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	95.000

	golongan	usia	sex	educ	x1	x2	x3	x4	x5	x6
34	Gol. menengah	31.000	perempuan	12.000	1	2	1	2	3	
35	Gol. menengah	41.000	perempuan	12.000	3	3	3	3	1	
36	Gol. menengah	33.000	perempuan	17.000	2	2	2	2	2	
37	Gol. menengah	29.000	perempuan	17.000	3	2	3	2	2	
38	Gol. menengah	31.000	perempuan	15.000	3	2	3	2	2	
39	Gol. menengah	46.000	perempuan	15.000	3	3	4	4	4	
40	Gol. menengah	26.000	perempuan	12.000	1	1	1	1	2	
41	Golongan bawah	27.000	laki-laki	12.000	2	2	1	2	1	3
42	Golongan bawah	31.000	laki-laki	13.000	3	4	3	4	3	3
43	Golongan bawah	25.000	laki-laki	12.000	2	2	2	2	2	2
44	Golongan bawah	33.000	laki-laki	15.000	2	2	2	3	2	2
45	Golongan bawah	41.000	laki-laki	9.000	3	3	4	2	3	3
46	Golongan bawah	50.000	laki-laki	9.000	3	4	4	3	2	3
47	Golongan bawah	28.000	laki-laki	12.000	2	2	1	2	1	2
48	Golongan bawah	29.000	laki-laki	15.000	2	2	2	2	2	3
49	Golongan bawah	38.000	laki-laki	17.000	2	2	1	2	2	3
50	Golongan bawah	33.000	laki-laki	13.000	1	1	1	2	2	2
51	Golongan bawah	24.000	perempuan	12.000	3	3	3	4	4	2
52	Golongan bawah	28.000	perempuan	12.000	3	2	3	3	2	2
53	Golongan bawah	33.000	perempuan	9.000	3	2	3	2	2	2
54	Golongan bawah	29.000	perempuan	12.000	2	1	2	2	2	2
55	Golongan bawah	31.000	perempuan	12.000	3	3	3	3	1	2
56	Golongan bawah	41.000	perempuan	12.000	3	4	4	4	3	3
57	Golongan bawah	48.000	perempuan	12.000	2	2	2	2	2	2
58	Golongan bawah	26.000	perempuan	12.000	2	2	2	3	2	2
59	Golongan bawah	26.000	perempuan	15.000	3	3	3	3	3	3
60	Golongan bawah	31.000	perempuan	17.000	4	4	1	3	2	4
61	Golongan atas	24.000	laki-laki	17.000	3	3	3	3	3	3
62	Golongan atas	24.000	laki-laki	17.000	3	3	3	3	4	3
63	Golongan atas	45.000	laki-laki	12.000	2	3	3	2	2	3
64	Golongan atas	22.000	laki-laki	17.000	3	3	3	3	3	3
65	Golongan atas	42.000	laki-laki	17.000	3	2	3	3	3	3
66	Golongan atas	30.000	laki-laki	17.000	4	4	4	2	4	4

	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	x21	x22	x23	x24	x25	x26
34	2	4	3	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	2	4	1	2
35	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2
36	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
37	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2
38	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2
39	4	1	1	3	3	3	4	1	4	3	2	3	4	1	1	1	1	1	1	2
40	2	2	2	1	1	2	2	1	2	3	3	3	1	1	2	2	1	2	2	2
41	3	1	2	2	1	3	1	2	4	3	4	3	3	2	2	3	1	3	1	2
42	3	3	4	3	3	3	3	4	2	4	4	3	4	4	3	3	3	2	4	3
43	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
44	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
46	4	3	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	2	3	2
47	4	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2
48	2	4	2	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
49	3	1	2	2	1	3	1	2	2	3	3	3	3	2	2	3	1	3	1	2
50	2	2	2	1	1	2	2	1	2	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2
51	4	2	1	3	3	3	3	2	4	3	2	3	4	1	1	2	1	1	2	2
52	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2
53	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2
54	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
55	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2
56	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
57	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
58	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
59	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
60	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	2
61	3	4	3	3	4	2	2	2	3	3	1	4	4	3	3	4	3	3	4	4
62	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4
63	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3
64	3	3	2	4	4	3	2	4	4	4	4	1	4	4	3	3	4	1	1	1
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
66	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3

	x27	x28	x29	x30	x31	x32	x33	x34	x35	x36	x37	x38	x39	x40	minat
34	1	3	2	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	2	76.000
35	2	2	2	2	3	3	1	3	2	3	3	2	2	2	84.000
36	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	83.000
37	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	90.000
38	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	101.000
39	4	2	2	4	3	4	2	4	4	3	1	4	1	3	105.000
40	3	4	3	1	1	2	2	4	3	1	2	2	2	2	77.000
41	2	2	3	2	2	1	1	4	3	1	3	4	3	3	91.000
42	3	4	3	4	3	3	1	4	3	3	3	4	3	4	130.000
43	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	2	2	82.000
44	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	85.000
45	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	124.000
46	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	1	4	121.000
47	4	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	77.000
48	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	97.000
49	2	2	3	2	2	2	3	1	3	2	3	3	3	3	89.000
50	3	3	2	1	1	2	2	2	3	1	2	2	2	2	76.000
51	3	2	2	4	3	4	3	2	4	3	1	3	1	3	104.000
52	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	102.000
53	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	89.000
54	3	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	1	81.000
55	2	2	2	2	2	3	2	1	2	3	3	2	2	2	83.000
56	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	136.000
57	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	83.000
58	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	90.000
59	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	125.000
60	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	125.000
61	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	127.000
62	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	133.000
63	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	117.000
64	3	4	1	4	4	2	3	4	4	4	3	4	3	4	124.000
65	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	120.000
66	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	130.000

	golongan	usia	sex	educ	x1	x2	x3	x4	x5	x6
67	Golongan atas	51.000	laki-laki	17.000	3	2	4	2	2	3
68	Golongan atas	26.000	laki-laki	17.000	2	2	3	3	3	3
69	Golongan atas	46.000	laki-laki	12.000	2	3	2	2	3	2
70	Golongan atas	25.000	laki-laki	17.000	2	2	2	3	4	4
71	Golongan atas	23.000	perempuan	17.000	3	3	4	2	3	2
72	Golongan atas	40.000	perempuan	12.000	3	3	3	2	3	3
73	Golongan atas	40.000	perempuan	12.000	3	2	2	3	3	3
74	Golongan atas	42.000	perempuan	17.000	3	2	2	3	3	3
75	Golongan atas	50.000	perempuan	12.000	1	3	3	3	3	3
76	Golongan atas	25.000	perempuan	17.000	3	3	2	3	2	2
77	Golongan atas	40.000	perempuan	15.000	3	3	4	3	3	3
78	Golongan atas	23.000	perempuan	17.000	3	2	2	2	2	2
79	Golongan atas	27.000	perempuan	17.000	3	3	3	3	3	3
80	Golongan atas	51.000	perempuan	12.000	3	3	3	3	3	3
81	Gol. menengah	26.000	laki-laki	17.000	4	3	3	4	4	3
82	Gol. menengah	28.000	laki-laki	12.000	3	3	4	3	3	3
83	Gol. menengah	29.000	laki-laki	17.000	3	3	4	3	2	3
84	Gol. menengah	26.000	laki-laki	15.000	3	3	3	3	3	3
85	Gol. menengah	32.000	laki-laki	17.000	3	3	3	3	2	3
86	Gol. menengah	33.000	laki-laki	17.000	3	3	2	3	4	2
87	Gol. menengah	33.000	laki-laki	15.000	2	4	4	3	4	3
88	Gol. menengah	31.000	laki-laki	17.000	3	3	3	4	3	3
89	Gol. menengah	25.000	laki-laki	17.000	4	3	2	3	3	3
90	Gol. menengah	34.000	laki-laki	12.000	3	3	2	3	3	3
91	Gol. menengah	31.000	perempuan	15.000	4	3	3	3	3	3
92	Gol. menengah	31.000	perempuan	15.000	3	4	2	3	3	3
93	Gol. menengah	35.000	perempuan	12.000	2	3	3	3	3	3
94	Gol. menengah	33.000	perempuan	17.000	2	3	3	3	3	3
95	Gol. menengah	28.000	perempuan	12.000	4	3	3	3	3	4
96	Gol. menengah	29.000	perempuan	15.000	3	3	3	3	3	3
97	Gol. menengah	24.000	perempuan	12.000	3	4	3	3	3	3
98	Gol. menengah	48.000	perempuan	12.000	3	3	3	4	3	4
99	Gol. menengah	50.000	perempuan	15.000	3	3	2	3	3	4

	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	x21	x22	x23	x24	x25	x26
67	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	4	2	2	3	2	3	4	2
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
70	4	2	4	4	3	3	4	4	3	3	3	2	4	3	4	3	3	3	4	3
71	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
72	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3
74	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
75	3	3	2	3	3	2	3	4	2	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4
76	3	3	3	2	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	4	3
77	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3
78	3	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3
79	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3
80	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2
81	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2	3	2	3	3
82	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3
83	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
84	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
85	3	3	4	3	4	4	4	4	2	3	3	3	4	4	2	2	3	3	4	3
86	3	3	1	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	2	3	3	3	4	4
87	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
88	4	3	4	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
89	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
90	4	3	4	2	1	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4
91	4	3	4	3	3	4	2	4	4	3	3	3	4	4	2	2	3	3	4	4
92	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
93	4	2	3	2	3	3	2	2	4	2	3	3	4	2	3	2	2	3	2	3
94	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3
95	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3
97	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3
98	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4
99	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

	x27	x28	x29	x30	x31	x32	x33	x34	x35	x36	x37	x38	x39	x40	minat
67	3	3	2	3	3	2	1	4	1	1	3	4	2	4	103.000
68	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	119.000
69	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	117.000
70	3	3	1	4	3	3	3	2	3	4	4	4	3	4	127.000
71	2	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	4	2	4	122.000
72	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	120.000
73	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	118.000
74	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	118.000
75	3	4	4	3	3	3	3	1	4	4	4	4	3	4	129.000
76	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	4	119.000
77	4	4	2	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	122.000
78	3	4	2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	118.000
79	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	120.000
80	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	121.000
81	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	120.000
82	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	116.000
83	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	116.000
84	3	4	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4	3	4	129.000
85	2	4	3	2	3	3	2	2	2	2	3	4	4	4	122.000
86	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	125.000
87	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	4	3	3	119.000
88	3	4	2	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	130.000
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	124.000
90	4	4	4	1	4	4	4	1	3	3	3	4	3	4	130.000
91	2	3	4	2	3	3	2	2	3	4	4	3	3	3	126.000
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	121.000
93	3	2	2	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	113.000
94	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	112.000
95	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	125.000
96	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	125.000
97	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	128.000
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	130.000
99	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	121.000

	golongan	usia	sex	educ	x1	x2	x3	x4	x5	x6
0	Gol. menengah	27.000	perempuan	17.000	3	3	3	4	3	3
1	Golongan bawah	31.000	laki-laki	12.000	2	2	3	2	3	3
2	Golongan bawah	35.000	laki-laki	12.000	3	2	3	3	3	3
3	Golongan bawah	51.000	laki-laki	12.000	3	3	2	3	3	3
4	Golongan bawah	29.000	laki-laki	12.000	3	2	3	3	3	2
5	Golongan bawah	33.000	laki-laki	12.000	3	4	4	3	3	3
6	Golongan bawah	27.000	laki-laki	17.000	3	3	3	3	3	3
7	Golongan bawah	46.000	laki-laki	12.000	3	2	2	3	3	3
8	Golongan bawah	36.000	laki-laki	12.000	3	2	3	3	3	3
9	Golongan bawah	48.000	laki-laki	12.000	4	3	3	3	3	3
10	Golongan bawah	33.000	laki-laki	15.000	3	3	3	3	4	3
11	Golongan bawah	22.000	perempuan	12.000	3	3	3	3	3	2
12	Golongan bawah	28.000	perempuan	17.000	4	1	3	3	2	3
13	Golongan bawah	28.000	perempuan	17.000	3	4	3	4	3	3
14	Golongan bawah	26.000	perempuan	15.000	3	1	4	3	3	3
15	Golongan bawah	27.000	perempuan	12.000	3	2	3	3	3	3
16	Golongan bawah	29.000	perempuan	12.000	3	3	3	3	3	3
17	Golongan bawah	34.000	perempuan	12.000	3	3	3	3	3	3
18	Golongan bawah	43.000	perempuan	12.000	3	3	3	3	3	3
19	Golongan bawah	39.000	perempuan	12.000	3	3	3	3	3	3
20	Golongan bawah	31.000	perempuan	12.000	3	3	3	3	3	3

	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	x21	x22	x23	x24	x25	x26
100	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4
101	4	2	3	4	4	4	2	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
102	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3
103	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
104	2	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
105	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
106	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3
107	3	3	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3
108	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
109	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3
112	4	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3
113	3	3	3	3	4	3	2	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3
114	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	2	2	3	2	3	3
15	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
19	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3

	x27	x28	x29	x30	x31	x32	x33	x34	x35	x36	x37	x38	x39	x40	minat
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	126.000
101	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	116.000
102	2	2	1	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	111.000
103	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	118.000
104	2	1	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	109.000
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	125.000
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	123.000
107	3	3	2	3	3	3	3	1	2	3	3	4	3	4	115.000
108	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	4	110.000
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	124.000
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	121.000
111	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	122.000
112	3	4	1	3	3	3	3	3	2	2	3	4	2	4	119.000
113	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	121.000
114	4	4	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	4	121.000
115	2	2	1	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	116.000
116	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	120.000
117	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	125.000
118	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	120.000
119	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	116.000
120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	120.000



**(E-1) Angket Minat Membeli
Untuk Try Out**

ANGKET

Petunjuk

Cara menjawab setiap pernyataan-pernyataan ini dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang terdapat pada lembar jawaban yang telah disediakan :

- SS berarti Anda SANGAT SETUJU dengan pernyataan tersebut.
- S berarti Anda SETUJU dengan pernyataan tersebut.
- KS berarti Anda KURANG SETUJU dengan pernyataan tersebut.
- TS berarti Anda TIDAK SETUJU dengan pernyataan tersebut.

Contoh :

Pernyataan	SS()	S()	KS()	TS(X)
Rajin itu pangkal pandai				

Misalnya Anda memberi tanda silang pada kolom TS, berarti Anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Mungkin Anda berpendapat bahwa kepandaian sama sekali tidak tergantung pada kerajinan tetapi pada kemampuan otak seseorang.

PERHATIAN

1. Jangan menulis apapun pada bagian soal.
2. Menjawab pada lembar soal sesuai nomor soal.
3. Pilihlah sesuai dengan keadaan anda sendiri.

LEMBAR ANGKET

1. Setelah mengetahui manfaat asuransi jiwa, sepertinya asuransi jiwa penting untuk keluarga saya.
2. Saya ingin membeli polis asuransi untuk mendapatkan kesempatan dan manfaatnya, jika ada premi yang terjangkau oleh keuangan saya.
3. Saya mempunyai tabungan yang cukup untuk masa depan saya dan keluarga, tetapi saya merasa masih perlu untuk memiliki polis asuransi jiwa.
4. Rasanya harga premi asuransi kurang terjangkau dengan penghasilan saya, oleh karena itu saya tidak ingin membelinya.
5. Dari manfaat yang saya lihat, menurut saya asuransi jiwa tidak menguntungkan.
6. Begitu mengetahui manfaat asuransi jiwa saya langsung tertarik.
7. Saya sangat cinta terhadap keluarga, maka saya berkeinginan membeli polis asuransi untuk jaminan hari tua.
8. Tak ada salahnya membeli polis asuransi jiwa, sebab manfaatnya sangat besar bagi saya dan keluarga.
9. Untuk apa membeli polis asuransi jiwa, bila yang menikmati keluarga, bukan saya sendiri.
10. Saya memang tertarik terhadap manfaat asuransi jiwa, bukan karena ikut-ikutan teman.


bukan karena ikut-ikutan teman.

11. Setelah mengetahui manfaat asuransi jiwa, saya enggan untuk membeli polis asuransi jiwa.
12. Penghasilan saya telah mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga tidak ada gunanya untuk membeli polis asuransi jiwa.
13. Saya yakin, hanya mereka yang tak berpendidikan saja yang mau membeli polis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi karena merupakan pemborosan.
14. Saya mengurungkan niat membeli polis asuransi jiwa, sebab tak ingin nilai rupiah merosot di kemudian hari.
15. Saya tertarik dengan kepastian hukum yang diberikan perusahaan asuransi.
16. Saya ingin memiliki polis asuransi agar menjadi lebih bergengsi.
17. Dunia perekonomian sulit diramalkan, oleh sebab itu saya tidak ingin membeli polis asuransi jiwa.
18. Saya tidak percaya dengan manfaat yang ditawarkan perusahaan asuransi.
19. Saya tertarik dengan perlindungan terhadap nilai ekonomi yang ditawarkan perusahaan asuransi.
20. Saya akan merasa tak berpendirian jika terpengaruh oleh lingkungan dalam pembelian polis asuransi jiwa.

21. Menurut pendapat saya, cara terbaik untuk melindungi atau mengurangi akibat yang tak terduga adalah menyimpan sebagian kecil dari penghasilan secara teratur sebagai tabungan, yakni melalui asuransi jiwa.
22. Saya ingin memberikan warisan untuk anak dan keluarga, oleh sebab itu saya berkeinginan membeli polis.
23. Petugas asuransi banyak yang tidak simpatik, sehingga menyebabkan saya tidak tertarik membeli polis.
24. Walaupun teman-teman akan membeli polis asuransi jiwa, saya tetap tidak ingin membelinya.
25. Karena sebagai suami/istri, saya wajib untuk memikirkan dan berusaha agar masa depan keluarga terjamin, dengan cara mengasuransikannya.
26. Saya ingin membeli polis asuransi, sebab berarti sekaligus ikut menanam investasi besar dari sebagian kecil dana saya.
27. Saya lebih suka mempunyai dana pensiun sendiri dari polis asuransi, daripada meminta anak-anak dan menyusahkannya.
28. Saya tidak ingin membeli polis asuransi, karena saya merasa lebih baik adanya untuk memperbesar/menambah usaha.


29. Menurut saya, kestabilan ekonomi di Indonesia kurang mantap, saya khawatir terjadi devaluasi lagi sehingga percuma beli polis.
30. Saya ingin menanam investasi baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia dengan melalui asuransi, sedangkan di akhirat melalui kebajikan-kebajikan terhadap sesama manusia.
31. Saya merasa tidak memerlukan asuransi jiwa.
32. Menurut saya, dengan membeli polis asuransi berarti ikut menyediakan dirinya untuk mati (bahasa Jawa : ngalub).
33. Saya yakin, lebih baik menabung di Bank daripada ikut asuransi, sebab lebih menguntungkan; meskipun saya tahu manfaat asuransi memang besar.
34. Saya tidak ingin membeli polis asuransi walaupun banyak manfaatnya.
35. Manfaat asuransi jiwa cukup mempengaruhi saya untuk membeli polis asuransi.
36. Saya tidak ingin membeli polis asuransi walaupun besar manfaatnya, karena saya takut akan kematian.
37. Saya lebih tertarik menanam investasi dalam bentuk asuransi yang sudah jelas manfaat dan jaminannya daripada menabung sendiri di Bank.
38. Saya ingin membeli polis asuransi, karena akan menguntungkan sekali bagi kehidupan yang akan

- . datang.
39. Dengan memiliki polis berarti menunjang pembangunan pemerintah untuk mencapai masyarakat makmur dan sejahtera.
40. Menurut saya, di Indonesia jaminan pensiun belum dapat diberikan Pemerintah kepada semua orang tua berusia lanjut, maka cara yang paling baik adalah dengan memiliki polis asuransi.
41. Menurut pendapat saya, hanya orang tak berpendidikan saja yang tertarik mengikuti program asuransi yang menggiurkan.
42. Jika di lingkungan kerja saya ada yang memiliki polis, saya tetap tak tertarik untuk membeli polis.



ANGKET BIO DATA

No. urut :
Alamat :
Jenis kelamin :
U m u r :
Tingkat pendidikan :
Pekerjaan :
Penghasilan/bulan :



LEMBAR JAWABAN

1.	SS	S	KS	TS
2.	SS	S	KS	TS
3.	SS	S	KS	TS
4.	SS	S	KS	TS
5.	SS	S	KS	TS
6.	SS	S	KS	TS
7.	SS	S	KS	TS
8.	SS	S	KS	TS
9.	SS	S	KS	TS
10.	SS	S	KS	TS
11.	SS	S	KS	TS
12.	SS	S	KS	TS
13.	SS	S	KS	TS
14.	SS	S	KS	TS

15.	SS	S	KS	TS
16.	SS	S	KS	TS
17.	SS	S	KS	TS
18.	SS	S	KS	TS
19.	SS	S	KS	TS
20.	SS	S	KS	TS
21.	SS	S	KS	TS
22.	SS	S	KS	TS
23.	SS	S	KS	TS
24.	SS	S	KS	TS
25.	SS	S	KS	TS
26.	SS	S	KS	TS
27.	SS	S	KS	TS
28.	SS	S	KS	TS
29.	SS	S	KS	TS
30.	SS	S	KS	TS
31.	SS	S	KS	TS
32.	SS	S	KS	TS
33.	SS	S	KS	TS
34.	SS	S	KS	TS
35.	SS	S	KS	TS
36.	SS	S	KS	TS
37.	SS	S	KS	TS
38.	SS	S	KS	TS
39.	SS	S	KS	TS
40.	SS	S	KS	TS
41.	SS	S	KS	TS
42.	SS	S	KS	TS





**(E-2) Angket Minat Membeli
Untuk Penelitian**

TIDAK BOLEH
DIFOTO KOPI

LEMBAR ANGKET

1. Menurut pendapat saya, cara terbaik untuk melindungi atau mengurangi akibat yang tak terduga adalah menyimpan sebagian kecil dari penghasilan secara teratur sebagai tabungan, yakni melalui asuransi jiwa.
2. Saya ingin memberikan warisan untuk anak dan keluarga, oleh sebab itu saya berkeinginan membeli polis.
3. Petugas asuransi banyak yang tidak simpatik, sehingga menyebabkan saya tidak tertarik membeli polis.
4. Walaupun teman-teman akan membeli polis asuransi jiwa, saya tetap tidak ingin membelinya.
5. Karena sebagai suami/istri, saya wajib untuk memikirkan dan berusaha agar masa depan keluarga terjamin dengan cara mengasuransikannya.
6. Saya ingin membeli polis asuransi, sebab berarti sekaligus ikut menanam investasi besar dari sebagian kecil dana saya.
7. Saya lebih suka mempunyai dana pensiun sendiri dari polis asuransi, daripada meminta anak-anak dan menyusahkannya.

8. Saya tidak ingin membeli polis asuransi, karena saya merasa lebih baik adanya untuk memperbesar/menambah usaha.
9. Menurut saya, kestabilan ekonomi di Indonesia kurang mantap, saya khawatir terjadi devaluasi lagi sehingga percuma beli polis.
10. Saya ingin menanam investasi baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia dengan melalui asuransi, sedangkan di akhirat melalui kebajikan-kebajikan terhadap sesama manusia.
11. Saya merasa tidak memerlukan asuransi jiwa.
12. Menurut saya; dengan membeli polis asuransi berarti ikut menyediakan dirinya untuk mati (bahasa Jawa : ngalub).
13. Saya yakin, lebih baik menabung di Bank daripada ikut asuransi, sebab lebih menguntungkan; meskipun saya tahu manfaat asuransi memang besar.
14. Saya tidak ingin membeli polis asuransi walaupun banyak manfaatnya.
15. Manfaat asuransi jiwa cukup mempengaruhi saya untuk membeli polis asuransi.
16. Setelah mengetahui manfaat asuransi jiwa, sepertinya asuransi jiwa penting untuk keluarga saya.
17. Saya ingin membeli polis asuransi untuk mendapatkan kesempatan dan manfaatnya, jika ada premi yang terjangkau oleh keuangan saya.

18. Saya mempunyai tabungan yang cukup untuk masa depan saya dan keluarga, tetapi saya merasa masih perlu untuk memiliki polis asuransi jiwa.
19. Dari manfaat yang saya lihat, menurut saya asuransi jiwa tidak menguntungkan.
20. Saya tidak ingin membeli polis asuransi walaupun besar manfaatnya, karena saya takut akan kematian.
21. Saya lebih tertarik menanam investasi dalam bentuk asuransi yang sudah jelas manfaat dan jaminannya daripada menabung sendiri di Bank.
22. Saya ingin membeli polis asuransi, karena akan menguntungkan sekali bagi kehidupan yang akan datang.
23. Dengan memiliki polis berarti menunjang pembangunan pemerintah untuk mencapai masyarakat makmur dan sejahtera.
24. Menurut saya, di Indonesia jaminan pensiun belum dapat diberikan Pemerintah kepada semua orang tua berusia lanjut, maka cara yang paling baik adalah dengan memiliki polis asuransi.
25. Menurut pendapat saya, hanya orang tak berpendidikan saja yang tertarik mengikuti program asuransi yang menggiurkan.
26. Jika di lingkungan kerja saya ada yang memiliki polis, saya tetap tak tertarik untuk membeli polis.


27. Setelah mengetahui manfaat asuransi jiwa, saya enggan untuk membeli polis asuransi jiwa.
28. Penghasilan saya telah mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga tidak ada gunanya untuk membeli polis asuransi jiwa.
29. Saya akan merasa tak berpendirian jika terpengaruh oleh lingkungan dalam pembelian polis asuransi jiwa.
30. Saya tertarik dengan perlindungan terhadap nilai ekonomi yang ditawarkan perusahaan asuransi.
31. Saya tidak percaya dengan manfaat yang ditawarkan perusahaan asuransi.
32. Dunia perekonomian sulit diramalkan, oleh sebab itu saya tidak ingin membeli polis asuransi jiwa.
33. Saya mengurungkan niat membeli polis asuransi jiwa, sebab tak ingin nilai rupiah merosot di kemudian hari.
34. Saya tertarik dengan kepastian hukum yang diberikan perusahaan asuransi.
35. Begitu mengetahui manfaat asuransi jiwa saya langsung tertarik.
36. Saya sangat cinta terhadap keluarga, maka saya berkeinginan membeli polis asuransi untuk jaminan hari tua.
37. Tak ada salahnya membeli polis asuransi jiwa, sebab manfaatnya sangat besar bagi saya dan keluarga.

38. Untuk apa membeli polis asuransi jiwa, bila yang menikmati keluarga, bukan saya sendiri.
39. Saya memang tertarik terhadap manfaat asuransi jiwa, bukan karena ikut-ikutan teman.
40. Saya yakin, hanya mereka yang tak berpendidikan saja yang mau membeli polis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi karena merupakan pemborosan.




ANGKET BIO DATA

No. urut :
Alamat :
Jenis kelamin :
U m u r :
Tingkat pendidikan :
Pekerjaan :
Penghasilan/bulan :



- | | | | |
|--------|---|----|----|
| 1. SS | S | KS | TS |
| 2. SS | S | KS | TS |
| 3. SS | S | KS | TS |
| 4. SS | S | KS | TS |
| 5. SS | S | KS | TS |
| 6. SS | S | KS | TS |
| 7. SS | S | KS | TS |
| 8. SS | S | KS | TS |
| 9. SS | S | KS | TS |
| 10. SS | S | KS | TS |
| 11. SS | S | KS | TS |
| 12. SS | S | KS | TS |
| 13. SS | S | KS | TS |
| 14. SS | S | KS | TS |

15.	SS	S	KS	TS
16.	SS	S	KS	TS
17.	SS	S	KS	TS
18.	SS	S	KS	TS
19.	SS	S	KS	TS
20.	SS	S	KS	TS
21.	SS	S	KS	TS
22.	SS	S	KS	TS
23.	SS	S	KS	TS
24.	SS	S	KS	TS
25.	SS	S	KS	TS
26.	SS	S	KS	TS
27.	SS	S	KS	TS
28.	SS	S	KS	TS
29.	SS	S	KS	TS
30.	SS	S	KS	TS
31.	SS	S	KS	TS
32.	SS	S	KS	TS
33.	SS	S	KS	TS
34.	SS	S	KS	TS
35.	SS	S	KS	TS
36.	SS	S	KS	TS
37.	SS	S	KS	TS
38.	SS	S	KS	TS
39.	SS	S	KS	TS
40.	SS	S	KS	TS





W. Soegijapranata, Soegijapranata, Soegijapranata, Soegijapranata

**KETENTUAN UMUM POLIS
PT. ASURANSI LIPO LIFE**

P A S A L 1
ISTILAH

Dalam Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi LIPO LIFE yang dimaksud dengan :
LIPO LIFE : PT. Asuransi LIPO LIFE yang berkedudukan sebagai penanggung dalam Polis.

POLIS
Yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai objek yang merupakan kontrak Asuransi Jiwa.

TERTANGGUNG
Yang atas namanya diadakan kontrak Asuransi Jiwa.

YANG DITUNJUK
Yang dimaksudkan untuk menerima Manfaat Asuransi (Insuransi Benefit) sebagaimana dicantumkan dalam Polis.

LIPO PERTANGGUNGAN
Seorang yang yang merupakan wali kontrak Asuransi.

MANFAAT ASURANSI
Jenis-jenis jaminan sebagaimana dicantumkan dalam Polis.

P A S A L 2
DASAR POLIS

(1) Mula-mula dan berdasarkan PEDEGAN POLIS berakadab dengan polis yang dibuatkan dan menetapkan pada LIPO LIFE.

(2) Calon PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi dengan ketentuan yang tertera dalam polis. Calon PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi yang tertera dalam polis yang tertera dalam polis.

(3) Semua ketentuan yang diberikan dalam PEDEGAN POLIS kepada LIPO LIFE menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

(4) Apabila dalam polis terdapat dan tertera ketentuan-ketentuan lainnya, maka PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi dengan ketentuan yang tertera dalam polis.

P A S A L 3
BERAKURIA POLIS

(1) Polis dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat hal-hal yang tertera dalam polis yang tertera dalam polis.

(2) Asuransi yang dicantumkan dalam Polis berlaku dengan ketentuan yang tertera dalam polis.

P A S A L 4
PERMINTAAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

(1) Yang berhak mengajukan permohonan pembayaran MANFAAT ASURANSI adalah PEDEGAN POLIS, atau PEDEGAN POLIS yang tertera dalam polis.

(2) Apabila TERTANGGUNG meninggal maka pemenuhan pembayaran MANFAAT ASURANSI harus secepatnya diajukan kepada LIPO LIFE. Sebelum berakadab dengan polis, maka TERTANGGUNG wajib mengisi LIPO LIFE dan menerima surat pemenuhan pembayaran tersebut dengan mengisi :

- Pola yang masih berlaku.
- Kendaraan yang dimiliki.
- Tanda bukti diri yang menunjukkan.
- Surat keterangan Dokter (jabatannya) kesehatan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan TERTANGGUNG.
- Keterangan lain yang dianggap perlu oleh LIPO LIFE.

(3) Apabila TERTANGGUNG meninggal maka, perorangannya (suasana) yang tertera dalam polis, maka DITUNJUK berhak menerima MANFAAT ASURANSI sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam polis.

Surat pemenuhan pembayaran tersebut harus diajukan kepada LIPO LIFE dengan mengisi :

- Pola yang masih berlaku.
- Keterangan lain yang dianggap perlu oleh LIPO LIFE.
- Tanda bukti diri yang menunjukkan.

P A S A L 5
MANFAAT ASURANSI

(1) Yang, bentuk, dan MANFAAT ASURANSI, maka YANG DITUNJUK berhak menerima MANFAAT ASURANSI, maka MANFAAT ASURANSI, maka MANFAAT ASURANSI.

(2) Besarnya MANFAAT ASURANSI serta cara dan penyalurannya, serta dalam polis.

(3) Dengan ketentuan yang tertera dalam polis yang tertera dalam polis.

(4) Dalam hal pembayaran, MANFAAT ASURANSI harus dibayarkan kepada beneficiary, maka beneficiary yang tertera dalam polis, maka beneficiary yang tertera dalam polis.

(5) LIPO LIFE tidak bertanggung jawab atas pembayaran MANFAAT ASURANSI kepada POLIS yang tertera dalam polis.

P A S A L 6
PREMI ASURANSI

(1) Premi asuransi dapat dibayar dengan cara yang tertera dalam polis.

(2) Dalam hal pembayaran premi asuransi dibayarkan kepada POLIS.

(3) Pembayaran premi asuransi dilakukan dengan cara yang tertera dalam polis.

(4) Premi asuransi yang tertera dalam polis, maka premi asuransi yang tertera dalam polis.

Apabila jangka waktu yang ditetapkan tersebut telah terlampaui dan premi asuransi belum dibayar, maka PEDEGAN POLIS dianggap telah meninggal dunia.

(2) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

(3) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

(4) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

P A S A L 7
PEMBATALAN POLIS

(1) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

(2) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

(3) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

P A S A L 8
MEMBERILAHKAN KEMBALI POLIS

(1) POLIS yang telah tidak berlaku, maka POLIS yang tertera dalam polis.

(2) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

(3) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

P A S A L 9
PHUKUAR POLIS

(1) POLIS yang telah meninggal, maka POLIS yang tertera dalam polis.

(2) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

(3) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

P A S A L 10
PERUBAHAN POLIS

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam polis, maka PEDEGAN POLIS berhak mengajukan permohonan perubahan polis.

(2) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

(3) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

P A S A L 11
PENGECUALIAN

(1) Apabila TERTANGGUNG meninggal dunia karena :

- Bunuh diri yang tertera dalam polis.
- Tindak kejahatan yang tertera dalam polis.
- Perbuatan yang tertera dalam polis.

(2) Apabila TERTANGGUNG meninggal dunia karena kecelakaan yang tertera dalam polis, maka PEDEGAN POLIS berhak mengajukan permohonan pembayaran premi asuransi.

P A S A L 12
PENDATARAN DALAM KEADAAN PERANG

(1) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

(2) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi asuransi, premi asuransi belum dibayar, maka pembayaran premi asuransi dinyatakan sebagai PEDEGAN POLIS bertanggung jawab atas pembayaran premi asuransi yang tertera dalam polis.

P A S A L 13
KETERTUAN TAMBAHAN

Ketentuan yang tertera dalam polis, maka ketentuan yang tertera dalam polis.

P A S A L 14
PERSEKUTUATAN

Apabila terdapat persekutuan antara LIPO LIFE dengan pihak yang tertera dalam polis, maka ketentuan yang tertera dalam polis.

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1250/KMK.013/1988
TENTANG
USAHA ASURANSI JIWA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha asuransi jiwa di Indonesia, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pihak yang ingin berusaha dalam bidang asuransi jiwa dan keleluasaan bagi perusahaan asuransi jiwa dalam menjalankan kegiatannya;
- b. bahwa untuk mengembangkan usaha asuransi jiwa yang sehat dan bertanggung jawab, perlu pengaturan usaha sehingga tujuan perusahaan tercapai dan dapat menunjang pembangunan nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali ketentuan ketentuan mengenai Usaha Asuransi Jiwa.

Mengingat :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Ordonantie op het Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad 1941 Nomor 101);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok koperasi koperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988;

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA ASURANSI JIWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

- a. Menteri adalah Menteri Keuangan;
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah memperoleh Izin Usaha dari Menteri;
- c. Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan (Joint venture) adalah perusahaan asuransi jiwa yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pihak Asing dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri;
- d. Izin Usaha dalam izin untuk melakukan usaha asuransi jiwa atau usaha jasa aktuarial yang ditetapkan oleh Menteri;
- e. Pihak Asing adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia;
- f. Dana jaminan adalah dana yang wajib disisihkan dan ditempatkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dalam bentuk Deposito Berjangka atas nama Menteri pd perusahaan yang bersangkutan pada bank milik pemerintah di Indonesia;
- g. Aktuaris adalah seseorang yang berdasarkan latar belakang pendidikannya memiliki keahlian untuk melakukan perhitungan matematis asuransi jiwa;
- h. Kantor Aktuarial adalah perusahaan yang memberikan jasa dibidang aktuarial;
- i. Program Asuransi Jiwa adalah jenis asuransi jiwa yang disediakan oleh perusahaan asuransi jiwa, sebagai penanggung, dengan menerima premi dan menjangkakan pembayaran sejumlah uang yang didasarkan pada hidup atau matinya tertanggung kepada seseorang, sebagai tertanggung atau ahli warisnya atau yang ditunjuk;

k. Cadangan Premi adalah cadangan matematis dari premi yang dihim-
pun dan disisihkan berdasarkan perhitungan aktuarial untuk menja-
min semua kewajiban keuangan perusahaan asuransi jiwa berupa
pembayaran klaim karena kematian, klaim penebusan dan klaim ja-
tuh tempo terhadap pemegang polis;

l. Kantor Cabang adalah cabang, perwakilan, atau unit usaha dari suatu
perusahaan asuransi atau Kantor Aktuarial yang organisasi, keuang-
an, pemilihan dan kepengurusannya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kantor pusatnya;

m. Investasi adalah dana yang ditanamkan pada jenis-jenis investasi di
luar kegiatan perusahaan sendiri dan sebagai imbalan dari penanam-
an tersebut diperoleh suatu hasil berupa bunga, sewa atau bagian dari
laba;

n. Pinjaman polis adalah pinjaman yang diberikan kepada pemegang
polis dengan jaminan polis asuransi jiwa yang telah mempunyai nilai
tunai;

**BAB II
IZIN USAHA**

Pasal 2

(1) Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa dan usaha ja-
sa aktuarial wajib diperoleh Izin Usaha dari Menteri.
(2) Terhadap pemberian Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN

**Bagian Pertama
Perusahaan Nasional**

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Asuransi Jiwa
Nasional adalah sebagai berikut:

2. Modal Disetor bagi Perseroan Terbatas atau Jumlah Simpanan Po-
kok dan Simpanan Wajib bagi Koperasi sekurang-kurangnya Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Memiliki Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari
Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
4. Bagi Perseroan Terbatas seluruh sahamnya dimiliki warga negara
Indonesia dan atau badan usaha nasional;
5. Bagi Perseroan Terbatas anggota Dewan Komisaris dan Direksi se-
luruhnya warga negara Indonesia;
6. Pada Perseroan Terbatas jabatan Direksi, atau pada Koperasi jabat-
an Pengurus, tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pimpinan pada
perusahaan lain;
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional,
pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri do-
kumen sebagai berikut:

- a. Akte pendirian yang telah disahkan menurut ketentuan peraturan-
an perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bukti pelunasan Modal Disetor bagi Perseroan Terbatas atau
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi Koperasi berikut
bukti penyeterannya pada bank di Indonesia;
- c. Bukti penempatan Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh per-
seratus) dari Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan Simpan-
an Wajib;
- d. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan pada perusahaan
lain dari Direksi perusahaan atau pengurus koperasi;
- e. Program Asuransi Jiwa yang akan dipasarkan dan uraiannya
yang telah disahkan oleh kantor aktuaria, berikut contoh polis;
- f. NPWP Perusahaan;
- g. Neraca Pembukaan.

- Pasal 5**
- (1) Usaha jasa Aktuaria dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Perseroan Terbatas atau Koperasi.
 - (2) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaria Perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Aktuaris Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaria dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki akte pendirian yang disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempekerjakan Aktuaris yang bekerja secara tetap;
 - c. Pimpinan kantor Aktuaria tidak boleh merangkap jabatan eksekutif pada perusahaan lain;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - e. Memiliki Neraca Pembukaan.

Pasal 6

Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaria Nasional pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menyampaikan bukti-bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila pemohon:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6; dan atau
 - b. memberi keterangan dan bukti persyaratan yang tidak benar.
- (3) Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Izin Usaha Jasa

Aktuaria Nasional berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

- (4) Contoh surat permohonan Izin Usaha, Keputusan Pemberian Izin Usaha, dan penolakan pemberian Izin Usaha berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagaimana Lampiran I 1a, 1b dan 1c keputusan ini.

Bagian Kedua Perusahaan Patungan

Pasal 8

- (1) Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan hanya dapat didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas dan wajib memperoleh Izin Usaha dari Menteri.
- (2) Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dapat didirikan dengan cara:
 - a. Membentuk Perseroan Terbatas antara Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dengan Pihak Asing;
 - b. Penyerahan Pihak Asing pada Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional.
- (3) Pihak Nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut telah memenuhi ketentuan mengenai Batas Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Pihak Asing adalah perusahaan asuransi jiwa yang bonafide dan memiliki reputasi baik serta telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 9

Persyaratan untuk mendirikan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk Perseroan Terbatas dan memiliki akte pendirian yang disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Saham yang dimiliki oleh Pihak Asing sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh perseratus);
3. Modal Disetor sekurang-kurangnya Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah);
4. Menempatkan Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Disetor;

5. Memiliki akte perjanjian kerjasama dalam bahasa Indonesia yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang didalamnya terdandung arah Indonesianisasi dalam pemilihan saham;
6. Memiliki neraca pembukaan;
7. Sebagian Komisaris dan Direksi harus warga negara Indonesia;
8. Direksi tidak boleh merangkap jabatan eksekutif di perusahaan lain;
9. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapat Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Akte pendirian Perseroan Terbatas atau Akte Perubahan Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman;
 - b. Bukti pelunasan Modal Disetor berikut bukti penyetorannya pada bank di Indonesia;
 - c. Bukti penempatan Dana Jaminan sebesar 20% (dua puluh per-seratus) dari Modal Disetor;
 - d. Perjanjian Usaha Patungan dalam bahasa Indonesia yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang didalamnya terdandung arah Indonesianisasi dalam pemilihan saham;
 - e. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik, serta perhitungan tingkat Solvabilitas selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Pihak Asing untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik;
 - g. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari Direksi pada perusahaan lain;
 - h. Program asuransi jiwa yang akan dipasarkan dan uraiannya yang telah disahkan oleh Kantor Aktuaria berikut contoh polis;
 - i. NPWP Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan;
 - j. Neraca Pembukaan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan.

Pasal 11

- (1) Kantor Aktuaria Nasional dapat melakukan usaha patungan dengan kantor aktuaria asing dalam bentuk Perseroan Terbatas dan wajib memperoleh Izin Usaha dari Menteri.
- (2) Kantor Aktuaria Patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki sahamnya adalah antara kantor aktuaria nasional dengan kantor aktuaria asing.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha jasa aktuaria patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki akte pendirian Perseroan Terbatas atau akte perubahan Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman;
 - b. Saham yang dimiliki oleh pihak asing sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh perseratus);
 - c. Memiliki akte perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang didalamnya terdandung arah Indonesianisasi dalam pemilihan saham;
 - d. Mempekerjakan sekurang-kurangnya seorang tenaga aktuaria yang bekerja secara tetap;
 - e. Pimpinan kantor aktuaria patungan tidak boleh merangkap jabatan eksekutif pada perusahaan yang lain;
 - f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - g. Sebagian Komisaris dan Direksi harus warga negara Indonesia;
 - h. Memiliki neraca pembukaan.

Pasal 12

Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Aktuaria patungan pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menyampaikan bukti-bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara

lengkap.

- (2) Penolakan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila pemohon :
- tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12; dan atau
 - memberi keterangan dan bukti persyaratan yang tidak benar.

(3) Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dan Izin Usaha Jasa Aktuaria Patungan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

(4) Contoh surat permohonan Izin Usaha, Keputusan pemberian Izin Usaha dan surat penolakan Izin Usaha berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagaimana Lampiran I 2a, 2b dan 2c Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Tenaga Ahli Asing
Pasal 14

(1) Penggunaan tenaga ahli asing oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Kantor Aktuaria Nasional dilakukan berdasarkan Perjanjian Manajemen (Management Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Teknis Tenaga Ahli (Technical Assistance Agreement).

(2) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang pokok-pokok pengaturannya ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan ini wajib dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Keempat
Direksi dan Pengurus

Pasal 15

Pengangkatan Direksi atau Pengurus yang baru wajib dilaporkan kepada Menteri berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 6 dan Pasal 9 butir 8.

Bagian Kelima
Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 16

(1) Setiap pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan jika Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun terakhir mem-

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan mendapat persetujuan dari Menteri.

(2) Persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Contoh surat permohonan, surat persetujuan dan surat penolakan pembukaan kantor berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagaimana Lampiran I 3a, 3b dan 3c Keputusan ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Penutupan Polis

Pasal 17

Penutupan polis asuransi jiwa dapat dilakukan dalam mata uang rupiah atau dalam mata uang asing.

Pasal 18

Setiap Kantor Aktuaria yang telah memperoleh Izin Usaha dari Menteri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- memberi jasa konsultasi aktuaria yang tidak dipengaruhi oleh pihak manapun;
- menyusun laporan perhitungan atau penilaian kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa dan Dana Pensiun didasarkan pada prinsip-prinsip aktuaria.

Bagian Kedua
Pemasaran Program

Pasal 19

(1) Pemasaran Program Asuransi Jiwa yang baru wajib mendapat pengesahan dari Kantor Aktuaria dan wajib dilaporkan kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:

gram Asuransi yang akan dipasarkan; dan

b. Tabel Tarif, Cadangan Premi dan Nilai Tunai.

(3) Dalam hal terdapat ketidak tepatan dalam perhitungan serta dasar-dasar perhitungan program asuransi jiwa yang baru, Menteri dapat memerintahkan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan melakukan penyesuaian seperlunya.

Bagian Ketiga Pembentukan Cadangan Premi

Pasal 20

(1) Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan setiap tahun wajib membentuk Cadangan Premi secara aktuarial dan setiap saat memenuhi Batas Tingkat Solvabilitas (Solvency Margin) yang pengaturannya ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan ini.

(2) Kenaikan Cadangan Premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dana cadangan yang diperbolehkan untuk dikurangkan sebagai biaya setelah mendapat pengesahan Menteri.

(3) Pengesahan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(4) Contoh surat permohonan pengesahan, surat pengesahan dan surat penolakan pengesahan pembentukan Cadangan Premi berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagaimana Lampiran I 4a, 4b dan 4c keputusan ini.

Bagian Keempat Pertanggunggunaan Tambahan

Pasal 21

Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) dan Asuransi Kesehatan (Health Insurance) hanya dapat dipasarkan sebagai pertanggunggunaan tambahan (benefit rider), dengan ketentuan bahwa jumlah Santunan pertanggunggunaan tambahan setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah uang pertanggunggunaan pokok;

Bagian Kelima Investasi

Pasal 22

(1) Sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Cadangan Premi yang dibentuk wajib diinvestasikan di Indonesia dan hanya diperkenankan pada jenis-jenis investasi sebagai berikut:

- a. deposito berjangka;
- b. tanah dan bangunan;
- c. hipotek;
- d. pinjaman polis;
- e. saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang terdaftar di Bursa Efek dan Bursa Paralel.

(2) Penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri.

(3) Persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(4) Contoh surat permohonan, surat persetujuan dan surat penolakan terhadap penyimpangan ketentuan dalam ayat (1) berikut alasan-alasan penolakan adalah sebagaimana Lampiran I 5a, 5b dan 5c Keputusan ini.

Pasal 23

Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dilarang melakukan investasi dengan dana yang bersumber dari pinjaman dalam bentuk apapun.

Bagian Keenam Dana Jaminan

Pasal 24

Setiap tahun Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan wajib menempatkan tambahan Dana Jaminan sebesar 45%^{oo} (empat puluh lima perseribu) dari Cadangan Premi yang dibentuk dalam tahun sebelumnya.

Pasal 25

(1) Dana Jaminan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dapat dicair-

kan atas persetujuan Menteri, untuk memenuhi kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patung-an.

(2) Pencairan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

- a. atas permohonan Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan yang bersangkutan karena kesulitan likuiditas; atau
 - b. atas perintah eksekusi pengadilan yang berwenang; atau
 - c. atas permohonan Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan yang bersangkutan karena dicabut izin Usahanya.
- (3) Dalam hal Dana Jaminan dicairkan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pencairannya, Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan yang bersangkutan wajib memenuhi kembali Dana Jaminan sebesar yang telah dicairkan.

Bagian Ketujuh L a p o r a n

Pasal 26

- (1) Setiap Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya terdiri dari :
 - a. Laporan tahunan yaitu : laporan keuangan, laporan operasional dan laporan investasi;
 - b. Laporan triwulanan mengenai tingkat solvabilitas.
- (2) Laporan keuangan tahunan yang belum diaudit, laporan operasional dan laporan investasi wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik wajib disampaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Laporan operasional yang telah disahkan oleh Aktuaris wajib disam-

hun buku yang bersangkutan.

- (5) Laporan tingkat solvabilitas wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal pelaporan.
- (6) Kelambatan menyampaikan laporan keuangan, laporan operasional, laporan investasi atau laporan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan yang harus disetor ke Kas Negara.

Pasal 27

(1) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Singkat atau Perhitungan Sisa Hasil Usaha Singkat berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit wajib diumumkan dalam surat kabar harian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.

(2) Kelambatan mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Singkat atau Perhitungan Sisa Hasil Usaha Singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan yang harus disetor ke Kas Negara.

Pasal 28

- (1) Setiap Kantor Aktuaris wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan tahunan keuangan;
 - b. Laporan operasional tiap semester.
- (2) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik wajib disampaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.
- (3) Laporan operasional disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya semester bersangkutan.
- (4) Kelambatan menyampaikan laporan keuangan atau laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan yang harus disetor ke Kas Negara.

Pasal 29

Setiap perubahan alamat kantor pusat atau cabang wajib dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Langsung

Pasal 30

(1) Dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan, Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan pemeriksaan langsung.

(2) Pemeriksaan langsung bertujuan untuk :

- a. mengetahui ketaatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang asuransi jiwa;
- b. mendapatkan bahan masukan yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat.

(3) Pemeriksaan langsung terhadap perusahaan asuransi jiwa, dapat dilakukan secara berkala atau apabila :

- a. dari laporan yang disampaikan oleh perusahaan yang bersangkutan diketahui adanya penyimpangan;
- b. ada keterangan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan yang dipandang dapat membahayakan kepentingan masyarakat tertanggung.

(4) Pihak yang diperiksa wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan atau memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan.

(5) Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan.

Pasal 31

(1) Pihak yang diperiksa berhak menolak dilakukan pemeriksaan langsung apabila pemeriksa tidak memenuhi tata tertib pemeriksaan.

(2) Tata tertib pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Pemeriksa harus dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya;

Pasal 32

Menteri atau pejabat yang ditunjuknya menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa.

Pasal 33

Apabila pihak yang diperiksa menghambat jalannya pemeriksaan sehingga menyebabkan tertundanya pemeriksaan maka yang bersangkutan dinyatakan melanggar Keputusan ini dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Kesembilan K e a g e n a n

Pasal 34

(1) Dalam menjalankan usahanya Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dan Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan, dapat mempergunakan agen asuransi jiwa yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

(2) Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat dari tindakan agennya.

BAB V S A N K S I

Pasal 35

(1) Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional, Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan, Kantor Aktuaria Nasional atau Kantor Aktuaria Patungan dicabut apabila :

- a. berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kewajibannya; atau
- b. melanggar ketentuan-ketentuan Keputusan ini.

(2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah dikeluarkan :

- a. peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- b. larangan melakukan penutupan pertanggungan baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa peringatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. larangan memberikan jasa konsultasi aktuaria untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa peringatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (3) Apabila sebelum berakhirnya masa larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c, telah dipenuhi ketentuan dalam keputusan ini, maka larangan penutupan pertanggungan baru, dicabut.
- (4) Apabila dalam jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c tidak juga dilakukan pemenuhan ketentuan dalam Keputusan ini, maka Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan atau Kantor Aktuaria Nasional atau Kantor Aktuaria Patungan dicabut.

Pasal 36

Setiap Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan yang telah dicabut Izin Usahnya wajib :

- a. Memindahkan pertanggungan yang masih berjalan kepada penanggung lain atau mengembalikan Nilai Tunai yang menjadi hak tanggung;
- b. Menyelesaikan kewajiban klaim dan kewajiban lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat berlakunya Keputusan ini semua Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional, Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan dan Kantor Aktuaria yang telah mendapat izin dari Menteri dianggap telah mendapat izin berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini Perusahaan Asuransi Jiwa Nasio-

nal, Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan, dan Kantor Aktuaria Nasional wajib memenuhi seluruh ketentuan Keputusan ini, kecuali ketentuan Pasal 3 butir 1 bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional dalam bentuk Usaha Bersama (Mutual) yang telah ada.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional atau Perusahaan Asuransi Jiwa Patungan atau Kantor Aktuaria Nasional atau Kantor Aktuaria Patungan yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan ditetapkan keputusan ini maka ketentuan-ketentuan dibawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-187/MK/IV/4/1970 tanggal 2 April 1970 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Penutupan Asuransi atas Obyek-Obyek Asuransi Jiwa yang ada di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-351/MK/IV/1975 tentang Pengarahan Dana Investasi Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346/KMK.011/1979 tanggal 4 Agustus 1979 tentang Cadangan Premi dan Sisa Lebih Kekayaan (Solvency Margin) dari Perusahaan-Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/KMK.011/1983 tanggal 2 Pebruari 1983 tentang Pemeriksaan lang-sung terhadap usaha perasuransian;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 756/KMK.013/1987 tanggal 24 Nopember 1987 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 751/KMK.013/1988 tanggal 23 Juli 1988 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 756/KMK.013/1987 tanggal 24 Nopember 1987 tentang perizinan Usaha Perusa-

dan seluruh peraturan pelaksanaannya tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 1988


SALINAN sesuai dengan aslinya
DEPARTEMEN KEUANGAN
KEPALA BIRO HUKUM

BACELIUS RURI, SH.
NIP. 060043093

MENTERI KEUANGAN

ttd.

J.B. SUMARLIN



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 77/KMK.011/1987 TANGGAL 10 FEBRUARI 1987
TENTANG
PERIZINAN AGEN ASURANSI JIWA DI INDONESIA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa usaha keagenan asuransi jiwa merupakan salah satu sarana perusahaan asuransi jiwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya;
- b. bahwa guna memberikan arti dan fungsi asosiasi asuransi, diharapkan Dewan Asuransi Indonesia dapat melaksanakan ketentuan tentang perizinan usaha keagenan sesuai dengan kebutuhan industri asuransi jiwa;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk segera menetapkan Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Perizinan Usaha Agen Asuransi Jiwa di Indonesia.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 65 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974;
3. Keputusan Presiden No. 45/M tahun 1983;
4. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984;
5. SK Menteri Keuangan No. KEP-595/KMK/1969;
6. SK Menteri Keuangan No. KEP-904/MKM/12/1960;
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 292/KMK.011/1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI TENTANG PERIZINAN USAHA AGEN ASURANSI JIWA DI INDONESIA

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan agen asuransi jiwa adalah perorangan yang dalam melakukan kegiatannya sebagai peran-

Pasal 2

(1) Agen asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk dapat menjalankan kegiatannya sebagai demikian terlebih dahulu harus mendapatkan izin usaha dari Dewan Asuransi Indonesia.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- c. mempunyai alamat yang jelas;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
- e. memiliki tanda lulus ujian keagenan asuransi jiwa;
- f. memiliki surat perjanjian/kontrak keagenan dari satu perusahaan asuransi jiwa yang telah memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Menteri Keuangan.

Pasal 3

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) permohonan izin agen asuransi jiwa diajukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada Dewan Asuransi Indonesia dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Setiap agen asuransi jiwa harus mengarahkan kegiatannya kearah pengembangan dan peningkatan usaha perasuransian nasional dan tidak dibenarkan, menjalankan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari praktek usaha keagenan yang baik yang dapat merusak keterlibatan pasangan asuransi di Indonesia.

Pasal 5

Setiap agen asuransi jiwa harus menyusun administrasi yang baik mengenai kegiatannya dan setiap 6 (enam) bulan menyampaikan laporan tentang kegiatan usahanya kepada Dewan Asuransi Indonesia yang salah satu tembusannya disampaikan kepada perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Pasal 6

Agen asuransi jiwa tidak diperkenankan menahan premi lebih dari 3 (tiga) kali duapuluh empat jam sejak diterimanya premi dimaksud dari tertanggung.

Pasal 7

Apabila terjadi pemutusan perjanjian/kontrak keagenan dengan perusahaan asuransi jiwa baik atas kehendak sendiri dari agen yang bersangkutan maupun atas kehendak bersama atau kehendak dari perusahaan asuransi jiwa, maka segera perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan memberitahukan dan sekaligus mengajukan permohonan kepada Dewan Asuransi Indonesia untuk pencabutan izin usaha agen yang bersangkutan.

Pasal 8

Agen asuransi jiwa yang pada saat Keputusan ini ditetapkan telah ada diharuskan mengajukan permohonan izin usaha selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 1987 dengan ketentuan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

Mulai saat berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 979/KMK.011/1985 tanggal 14 Desember 1985 tentang Perizinan Usaha Agen Asuransi Jiwa di Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menetapkannya dalam Berita Negara RI.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 1987

MENTERI KEUANGAN

ttd

RADIUS PRAWIRO

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : S-626/MK.11/1987
LAMPIRAN :
PERIHAL : Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No.: 77/KMK.011/1987.

Yth. Pengurus DEWAN ASURANSI INDONESIA
Jl. Majapahit 34 Blok V/29
J A K A R T A

Menunjuk Surat Saudara No.: 586/DAU/87 tanggal 26 Mei 1987 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana Saudara ketahui, Keputusan Menteri Keuangan No.: 77/KMK.011/1987 tanggal 10 Februari 1987 adalah merupakan pelimpahan wewenang dalam pemberian izin usaha agen asuransi jiwa dari Departemen Keuangan kepada Dewan Asuransi Indonesia.
2. Pemberian izin dimaksud sudah dapat dilaksanakan oleh Dewan Asuransi Indonesia, tanpa menunggu ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan di atas.
3. Dalam hubungan ini kami harapkan agar Saudara melaporkan kepada Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri cq Direktorat Lembaga Keuangan secara rutin setiap semester, hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah calon agen yang telah lulus ujian keagenan asuransi jiwa;
 - b. Jumlah agen yang diajukan izin usahanya;
 - c. Jumlah izin usaha agen yang telah ditetapkan;
 - d. Evaluasi kegiatan usaha agen;
 - e. Jumlah agen yang izin usahanya dicabut.

MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL MONETER DALAM NEGERI
ttd
OSKAR SURJAATMADJA
NIP. 060004680

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL MONETER DALAM NEGERI
NOMOR SE-365/MD/1981

Dalam rangka penertiban dan pembinaan Agen asuransi jiwa di Indonesia, maka perusahaan-perusahaan asuransi jiwa diharapkan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan asuransi jiwa di dalam mempergunakan jasa/pekerjaan Agen Asuransi/Petugas Dinas Luar (PDL)/Konsultan atau yang sering diistilahkan pula dengan Pramujasa (Salesman/Salesgirl), diharuskan meletakkan hubungan kerjanya di dalam suatu kontrak kerja. Contoh kontrak kerja yang dipergunakan harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.
2. Suatu perusahaan asuransi jiwa dilarang mengambil/menerima/mempekerjakan Agen Asuransi Jiwa/Petugas Dinas Luar (PDL)/Konsultan yang masih mempunyai hubungan kerja dengan suatu perusahaan asuransi jiwa lainnya, kecuali Agen Asuransi Jiwa/Petugas Dinas Luar (PDL)/Konsultan tersebut telah berhenti bekerja pada perusahaan asuransi jiwa termasuk untuk sedikitnya 3 (tiga) bulan dan kepindahannya itu telah mendapat persetujuan dari Direksi perusahaan yang terdahulu.
3. Di dalam melakukan pendidikan/latihan kepada Agen Asuransi Jiwa/Petugas Dinas Luar (PDL)/Konsultan, perusahaan asuransi jiwa diharuskan memberikan pengarahannya yang diperlukan agar dalam melaksanakan kegiatan pemasarannya tidak akan merugikan kepentingan tertanggung Bahan-bahan pendidikan/latihan yang diberikan kepada Agen Asuransi Jiwa tersebut agar disampaikan pula kepada Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Jakarta, 24 Januari 1981
DIREKTUR JENDERAL MONETER
DALAM NEGERI
ttd
OSKAR SURJAATMADJA
NIP. 060004680

Disalin sesuai dengan aslinya

No.
Kepada Ych.: DEWAN ASURANSI INDONESIA
di
JAKARTA

Dengan hormat,
Hal : Izin Usaha Agen Asuransi Jiwa

Sebagaimana telah diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 77/MK. 011/87 tanggal 10 Februari 1987, mengenai pemberian izin usaha agen asuransi jiwa di Indonesia telah dilimpahkan kepada Dewan Asuransi Indonesia.

Dalam ayat (2) pasal 2 S.K. Menteri Keuangan tersebut ditentukan 6 (enam) syarat bagi calon agen untuk mendapatkan izin usaha, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia,
2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
3. Mempunyai alamat yang jelas.
4. Berpendidikan strata-1/terakhirnya SLTP atau sederajat.
5. Memiliki tanda lulus ujian keagenan asuransi jiwa.
6. Memiliki surat perjanjian/kontrak kerjasama dari suatu perusahaan asuransi jiwa yang telah memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Menteri Keuangan.

Agar segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pemberian izin usaha tersebut di atas oleh Dewan Asuransi Indonesia dapat berjalan dengan lancar, maka kami mohon dengan hormat kesediaan para anggota DAI untuk membantu kami dengan cara sebagai berikut; agar :

1. a) Penelitian akan kebenaran data yang disampaikan oleh para calon agen di dalam memenuhi syarat yang ditentukan dan
b) Penyempurnaan berkas data tentang syarat yang ditentukan yang diajukan oleh calon agen (pengarsipan).
DAI masing-masing.
DAI masing-masing.
2. Pengajuan permohonan izin usaha kepada Dewan Asuransi Indonesia tanpa menganggu kan blanko formulir sebagaimana contoh terlampir dengan kolom yang telah ditentukan di dalamnya. Untuk keperluan ini harap para anggota menyediakan sendiri, oleh karena DAI tidak menyediakannya.
3. Kolom sebagaimana tercantum di dalam contoh blanko formulir pengajuan permohonan izin usaha harap diisi dengan benar/tepat, jelas dan lengkap.
4. Harap dihindarkan untuk diajukan kepada DAI (dengan menggunakan formulir tersebut diatas), para calon agen yang telah lulus dan dianggap memenuhi syarat dan telah diajukan kepada Departemen Keuangan berdasarkan SK Menteri Keuangan yang lama, sehingga mereka ini akan mendapat prioritas untuk diberikan izin usaha oleh DAI.
5. Kepada para calon agen yang telah mendapat izin usaha dari DAI, pada kartu pengenal masing-masing sebagaimana contoh terlampir, dicantumkan kolom; Lisensi Agen; No.

Demikianlah hal-hal yang ingin kami sampaikan bantuan kepada para anggota dan kami yakin bahwa bila segala sesuatu dilakukan sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan sebelumnya, maka Insya Allah proses pengajuan permohonan izin usaha Agen Asuransi jiwa yang kini telah dipercepatkan kepada DAI akan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.

Atas perhatian serta kesediaan para Anggota kami ucapkan terima kasih.

Lampiran: 1 (satu) berkas.
CC.: 1. Ych. Dir. Lembaga Keuangan
2. Ych. Ketua Umum DAI.
3. Ych. Ketua III DAI.
4. Ych. Seksi Jiwa DAI.

Hormat kami,
DEWAN ASURANSI INDONESIA
Seksi Jiwa
Sekretaris Jenderal.



Dengan hormat,
Hal: Permohonan Izin Usaha Agen Asuransi Jiwa
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 77/MK. 011/1987 tanggal 10 Februari 1987 dan Surat Edaran D.A.I. No. tanggal, bersama ini kami ajukan permohonan izin usaha agen asuransi jiwa kepada mereka yang namanya tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat permohonan kami ini.
Perlu kami tambahkan bahwa kami telah mengadakan penelitian terhadap kebenaran data sebagaimana tercantum pada daftar lampiran surat ini dan kami bertanggung jawab terhadap kebenarannya.
Demikianlah permohonan kami dan atas perhatian serta kesediaan D.A.I. kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
P. T. ASURANSI JIWA

DAreksi
u. b.
(.....